



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Sugeng Prayitno : Tempat/Tanggal lahir Banyuwangi, 13 Februari 1982,
Bertempat tinggal di Lingkungan Terusan, RT 04, RW 00,
Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON : ---

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Nopember 2018, dengan register nomor 60/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Lina Maimunah secara syah menurut tata cara agama Islam dan adat istiadat Loloan Barat.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : -----
 1. Alif Dhava Maulana, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2014 di Banyuwangi.
 2. Dhevan Al Khatiri, Laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2018 di Jembrana
- Bahwa setelah anak pemohon yang diberi nama Dhevan Al Khatiri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-04062018-0003 tanggal 22 Juni 2018, anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar. Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari : Dhevan Al Khatiri menjadi nama Dhevan Al Farizki untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Dhevan Al Khatiri menjadi nama Dhevan Al Farizki ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari :
 - Dhevan Al Khatiri menjadi nama Dhevan Al Farizki yang lahir pada tanggal 04 Mei 2018, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-04062018-0003 tanggal 22 Juni 2018.
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :
- Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3510191302830002 atas nama Sugeng Prayitno (Bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : 103/7/III/2013, 11 Maret 2013. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3510191302830002 atas nama Sugeng Prayitno (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-04062018-0003 atas nama DHEVAN AL KHATIRI (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101010308170007, Tanggal 25 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Sugeng Prayitno (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1210/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018. (Bukti P-6).

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **NUR AINI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Lina Maimunah pada tanggal 11 Maret 2013 di Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pemohon menikah secara Agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Lina Maimunah di karuniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak pemohon yang pertama : Alif Dhava Maulana lahir pada tanggal 15 Juni 2014 dan yang kedua bernama Dhevan Al Khatiri lahir pada tanggal 4 Mei 2018 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang nomor 2 (dua) dari dari nama Dhevan Al Khatiri menjadi Dhevan Al Farizki;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama Karena anak pemohon yang kedua Dhevan Al Khatiri sering cerewet dan sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan pada orang pintar bahwa nama anak pemohon tidak cocok karena terlalu berat sehingga harus diganti menjadi Dhevan Al Farizki;
- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. ZULKIPLI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemohon menikah dengan Lina Maimunah pada tanggal 11 Maret 2013 di Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pemohon menikah secara Agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Lina Maimunah di karuniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak pemohon yang pertama : Alif Dhava Maulana lahir pada tanggal 15 Juni 2014 dan yang kedua bernama Dhevan Al Khatiri lahir pada tanggal 4 Mei 2018 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang nomor 2 (dua) dari dari nama Dhevan Al Khatiri menjadi Dhevan Al Farizki;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama Karena anak pemohon yang kedua Dhevan Al Khatiri sering cerewet dan sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan pada orang pintar bahwa nama anak pemohon tidak cocok karena terlalu berat sehingga harus diganti menjadi Dhevan Al Farizki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan TerusanKelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 103/7/III/2013, Tanggal 11 Maret 2013, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Lina Maimunah secara sah menurut tata cara agama islam pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-04062018-0003, Tertanggal 22 Juni 2018, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa anak pertama Pemohon dengan istri Pemohon, diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEVAN AL KHATIRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 4 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa setelah anak Pemohon yang pertama diberi nama DHEVAN AL KHATIRI, anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon disarankan harus merubah nama anak Pemohon tersebut dari DHEVAN AL KHATIRI menjadi nama DHEVAN AL FARIZKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari DHEVAN AL KHATIRI menjadi nama DHEVAN AL FARIZKI yang lahir pada tanggal 4 Mei 2018, sesuai dengan akta kelahiran Nomor 5101-LU-04062018-0003, Tertanggal 22 Juni 2018, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari DHEVAN AL KHATIRI menjadi nama DHEVAN AL FARIZKI serta Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari DHEVAN AL KHATIRI menjadi nama DHEVAN AL FARIZKI, yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Mei 2015 dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 5101-LU-04062018-0003, Tertanggal 22 Juni 2018;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. **251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal **21 Nopember 2018**, oleh **Fakhrudin Said Ngaji, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Made Witama, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Made Witama, SH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.,

Perincian Biaya:

1. Panggilan, dll	:	Rp. 160.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	Rp. <u>3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 251.000,-